



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai pada acara malam hari, dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pekalongan.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian Bercirikan Khas Daerah adalah pakaian yang mengandung ciri khas atau unsur budaya Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah).

16. Kops Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai republic Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggungjawab.
17. Acara Tertentu adalah acara resmi Pemerintahan Daerah yang penggunaan Pakaian Dinas disesuaikan dengan aturan kode busana (*dress code*) yang dicantumkan dalam acara tersebut.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas.

BAB II

PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PLT. BUPATI

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Plt. Bupati, meliputi:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PSL;

- f. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- g. pakaian bercirikan khas daerah.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik/tenun/lurik;
 - c. PDH sesuai tradisi (kebiasaan) daerah;
 - d. PDH Kemeja Putih; dan
 - e. Pakaian Olahraga.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari kemeja lengan pendek/panjang dan celana/rok berwarna khaki.
- (3) PDH tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (5) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (6) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga.
- (7) Pada saat melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih;
 - b. celana panjang/rok warna putih;
 - c. kaos kaki warna putih; dan
 - d. sepatu warna putih.

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. jas lengan panjang dan celana panjang/rok warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan pakaian dinas tanpa atribut yang terdiri dari:
- a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang/rok warna sama;

- c. kemeja dan dasi; dan
- d. sepatu warna hitam.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. setiap tanggal 17;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, maka tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara atau kegiatan dengan pakaian seragam KORPRI.
- (4) Spesifikasi pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pakaian bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

Pasal 12

Atribut Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda pengenal;
- h. nama daerah; dan
- i. lambang daerah.

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara kain warna hitam;
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Pasal 14

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai Bupati/Wakil Bupati terdiri dari:

- a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
- b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.

(2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati.

(2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI dalam Pasal 12 huruf d terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

- (1) Pemakaian atribut PDH warna khaki terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Pemakaian atribut PDH batik/tenun/lurik dan kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (3) Pemakaian atribut PDU terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (4) Pemakaian atribut PSH terdiri dari papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, dan tanda jabatan.

- (5) Pemakaian atribut PSR terdiri dari papan nama, tanda pengenal dan jabatan.
- (6) PSL dan PDH pakaian bercirikan khas daerah tidak memakai atribut.

Pasal 19

Bupati sebagai Pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan:

- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. hari besar nasional;
- c. rapat;
- d. apel besar; dan
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 20

Bupati sebagai Pembina teknis operasional pemadam kebakaran di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Pemadam kebakaran pada acara tertentu seperti:

- a. hari besar nasional;
- b. rapat; dan
- c. apel besar.

BAB III PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;

- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu; dan
- i. Pakaian Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 22

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik/tenun/lurik
 - c. PDH sesuai tradisi (kebiasaan) daerah;
 - d. PDH Kemeja Putih; dan
 - e. Pakaian Olahraga.

Pasal 23

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 24

- (1) PDH tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 25

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.

Pasal 26

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.

Pasal 27

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e digunakan pada saat berolahraga.

Pasal 28

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipakai untuk acara tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 30

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang/rok warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 31

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Bagian Keempat

PDL Camat dan Lurah

Pasal 32

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 33

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. setiap tanggal 17;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, maka tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara atau kegiatan dengan pakaian seragam KORPRI.
- (4) Spesifikasi pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 35

- (1) Pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
- (2) Pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

- d. Pakaian Dinas Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan

Pasal 36

Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. PDH; dan
- b. PDL.

Pasal 37

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek bagi pria, kemeja lengan pendek atau panjang bagi wanita yang berwarna putih dengan atribut lengkap;
- b. celana/rok warna biru tua (*dark blue*); dan
- c. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*) bagi wanita.

(2) PDH dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari:

- a. badge logo Perhubungan;
- b. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
- c. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
- d. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- e. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning;
- f. tanda jabatan;
- g. tanda pengenalan pegawai (ID Card);
- h. tanda kehormatan;
- i. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;

- j. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - k. topi mutz.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama.
 - (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.
 - (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja/organisasi.
 - (6) Topi Mutz untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kelengkapan lain dari PDH antara lain:
 - a. topi pet digunakan pada kegiatan dan upacara yang dilaksanakan di luar ruangan (lapangan);
 - b. bagi wanita yang menggunakan kerudung harus berwarna biru tua (*dark blue*) polos dan segala atribut tetap digunakan; dan
 - c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).

Pasal 38

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:
 - a. jalan; dan
 - b. terminal.

- (2) PDL digunakan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan yang terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dan celana panjang warna biru tua;
 - c. kemeja lengan pendek dan celana warna hitam bagi Petugas Penyidik Negeri Sipil;
 - d. alas kaki; dan
 - e. bagi petugas wanita yang memakai kerudung, warna kerudung menyesuaikan dengan warna celana panjang serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh petugas administratif pada hari Selasa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan.
- (5) Dalam kondisi tertentu seperti hujan, malam hari, kondisi gelap, atau kondisi rawan kecelakaan, PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan:
 - a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
 - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (6) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. topi lapangan digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan; dan
 - b. helm digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (7) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. kaos kaki hitam polos;
 - b. sepatu kulit hitam model bertali;

- c. sepatu Panjang hitam polos; dan
 - d. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali yang digunakan dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (8) PDL dilengkapi dengan atribut umum dan atribut khusus yang terdiri dari:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda unit kerja;
 - c. badge logo perhubungan;
 - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. nama pegawai;
 - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. kopel reem yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum;
 - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; dan
 - i. tanda pengenal pegawai; serta
 - j. lambing/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - k. tanda jabatan;
 - l. pin perhubungan darat; dan
 - m. ban lengan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Pasal 39

Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL I dan PDL II;
- c. PDU I dan PDU II;
- d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan
- e. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 40

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, digunakan pada hari Senin.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Polisi Pamong Praja.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (7) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf e, terdiri dari:
 - a. pakaian dinas khusus pembawa pataka;
 - b. pakaian dinas khusus korps musik;
 - c. pakaian dinas khusus satuan tugas;
 - d. pakaian dinas khusus olah raga; dan
 - e. pakaian dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 41

Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Penyelamatan;
- e. Pakaian Siaga; dan
- f. Pakaian Teknik.

Pasal 42

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan yang terdiri dari:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam;
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

Pasal 43

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan, yang terdiri dari:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam;
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. tanda pangkat;
- b. monogram Pemadam kebakaran;

- c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. lencana Pemadam kebakaran;
 - g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
 - h. tulisan Pemadam;
 - i. tanda penugasan;
 - j. tanda pengenalan identitas;
 - k. tulisan Pemadam kebakaran dan *badge* Pemadam kebakaran; dan
 - l. tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. baret;
 - b. topi;
 - c. pet;
 - d. emblem pada baret dan pet;
 - e. tongkat komando;
 - f. ikat pinggang;
 - g. kopel;
 - h. draghrim;
 - i. kaos kaki;
 - j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
 - k. kaos oblong;
 - l. kaos berkerah/kaos olahraga;
 - m. kemeja lengan panjang;
 - n. dasi;
 - o. ban lengan;
 - p. helm Pemadam;
 - q. helm penyelamatan;
 - r. kacamata Pemadam;
 - s. sarung tangan Pemadam;
 - t. sepatu boot Pemadam;
 - u. kapak personil; dan/atau
 - v. senter personil.

Pasal 44

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri dari:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II;
 - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
 - d. PDU Korps Musik.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
- (5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas Korps Musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

Pasal 45

- (1) Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri dari:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (2) Pakaian Penyelamatan pada operasi non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.

- (3) Pakaian Tahan Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (4) Pakaian Tahan Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 46

Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 47

Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 48

- (1) Pakaian dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang;
 - b. PDH lengan pendek;
 - c. PDL;
 - d. Kaos Kerja Lapangan; dan

- e. Rompi.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. PDH lengan panjang dipakai pada saat upacara kesiapsiagaan bencana;
 - b. PDH lengan pendek dipakai pada hari Kamis;
 - c. PDL dipakai pada saat bertugas di lapangan;
 - d. Kaos Kerja Lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan; dan
 - e. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan lain pakaian dinas, antara lain:
- a. tanda jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
 - b. tanda kepangkatan BPBD sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD mulai dari Pengatur Muda (I/a) sampai Pembina Utama (IV/e).
 - c. brevet penanggulangan bencana sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, bagi para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eselonnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Pasal 49

Pakaian bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf i, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 50

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH Kemeja Putih;
 - b. PDH Tenun/Lurik;
 - c. PDH Batik;
 - d. PDH sesuai tradisi (kebiasaan);
 - e. Pakaian Olahraga.
- (3) Penggunaan PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin;
 - b. PDH tenun/lurik digunakan pada hari Selasa;
 - c. PDH batik digunakan pada hari Rabu dan Kamis;
 - d. PDH kemeja putih digunakan pada hari Jumat; dan
 - e. Pakaian Olahraga digunakan pada saat berolahraga.
- (4) Bagi PPPK yang bertugas pada pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

Pasal 51

Bagi PPPK yang bertugas pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menggunakan pakaian dinas menyesuaikan pakaian dinas pada perangkat daerah tersebut tanpa penggunaan atribut kecuali papan nama dan tanda pengenal.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 52

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS selain Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
 - b. tanda pangkat;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri dari:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
- a. coklat untuk pejabat Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 54

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala (topi/mutz/peci);
- b. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 55

- (1) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Di lingkungan pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang mampu urusan kepegawaian untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas pegawai.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang mampu urusan kepegawaian dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 58

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 59

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Setda dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 61

Penggunaan PDH sesuai tradisi (kebiasaan) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) huruf c, dan Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah melalui Surat Edaran Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010, Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLABANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ